



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) secara maksimal guna membangun kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan menciptakan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang tata cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunsn Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Kepala SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah/Lembaga Lainnya, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
8. Peraturan Daerah yang disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
10. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

13. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun baik yang berada pada SATPOL PP maupun SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut sekretariat PPNS.
- (2) Kelembagaan Sekretariat PPNS berada pada SATPOL PP.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di wilayah daerah.

- (4) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta Standar Operasi Pelaksanaan, Pakaian dan atribut sendiri.

BAB III

MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama

Mekanisme dan Pertanggungjawaban Sekretariat PPNS

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Sekretariat PPNS dipimpin oleh Kepala Satpol PP selaku Ketua Sekretariat PPNS.
- (3) Kepala SATPOL PP selaku Ketua Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS yang secara administrasi dibantu oleh Sekretaris Satpol PP selaku Sekretaris dan dan dibantu oleh Penyidik POLRI sebagai korwas PPNS selaku Koordinator Teknis Penyidikan, dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP selaku Koordinator Operasional pada Sekretariat PPNS.
- (4) Sekretariat PPNS berwenang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Pertanggungjawaban PPNS

Pasal 4

- (1) PPNS bertanggungjawab kepada Bupati melalui Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS.
- (3) PPNS pada SATPOL PP berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang ditegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS pada SKPD berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang menjadi kewenangan dari SKPD tempatnya bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (2) kan tugas dan fungsinya, kelembagaan Sekretariat PPNS dilaksanakan oleh Pengurus yang dilakukan dalam bentuk Tim, terdiri dari :
1. Pembina : Bupati
 2. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - 3 Ketua : Kepala SATPOL PP
 4. Sekretaris : Sekretaris SATPOL PP
 5. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Koordinator Teknis : Koordinator pengawas penyidikan PPNS Kepolisian Resort
 7. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah terkait Penegakan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan;
2. Kepala Bagian Hukum;
3. Camat se Kabupaten Madiun; dan
4. PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
1. Melakukan Koordinasi , fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan penegakan perda dan Undang-undang;
 2. Melakukan pendataan PPNS;
 3. penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 4. Menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 5. Memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-undang;
 6. Mengusulkan Pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
 7. memfasilitasi Administrasi PPNS;
 8. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran PERDA;
 9. Menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran PERDA;
 10. melaksanakan koordinasi dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya;
 11. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 12. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat PPNS berwenang :
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
 - g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;
 - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PPNS
Pasal 7

(1) PPNS mempunyai hak :

- a. Mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang bersifat perorangan;
- b. Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS berhak mendapatkan dukungan anggaran operasional, honor, tunjangan dan insentif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) PPNS mempunyai kewajiban :

- a. menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran PERDA dan melakukan penyidikan;
- b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyidikan dengan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan benda;
 4. pemeriksaan surat;
 5. pemeriksaan saksi;
 6. pemeriksaan tempat kejadian; dan
 7. tindakan lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS yang diketahui oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja masing-masing.

BAB VI
PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS
Bagian Pertama
Ruang Lingkup dan Persyaratan
Pasal 8

Ruang lingkup operasional PPNS meliputi :

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. Administrasi penyidikan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 9

Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS hanya dapat dilakukan PPNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM.
- b. telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS.
- c. mengantongi Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- d. bertugas pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan dan mengawal Peraturan Daerah.
- e. tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan.
- f. mendapatkan Surat Perintah dari Kepala Sat POL PP selaku Ketua Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Operasional

Pasal 10

- (1) Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS dilakukan dibawah koordinasi Sekretariat PPNS.
- (2) Pelaksanaan operasi oleh PPNS dapat dilakukan dalam bentuk Represif Non Yustisial dan atau Represif Yustisial.
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan melibatkan dinas/intansi terkait.
- (4) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Non Yustisial diarahkan kepada penyelesaian dalam bentuk pemenuhan kewajiban oleh Pelanggar PERDA di hadapan PPNS yang menangani perkaranya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang berwenang dari SKPD yang terkait.
- (5) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Yustisial diarahkan kepada penyelesaian melalui persidangan di Pengadilan.

Pasal 11

Pelaksanaan operasional PPNS, terdiri dari :

- a. Persiapan.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi.
- c. Penindakan, berupa Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara.

Pasal 12

Pelaksanaan Operasional PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku bagi pelaksanaan operasi, penyidikan maupun penuntutan oleh PPNS.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 13

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan teknis dan operasional PPNS dilaksanakan oleh Bupati melalui Satpol PP dengan bekerjasama dengan instansi terkait di daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Anggaran Operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD melalui Satuan polisi pamong Praja Kabupaten Madiun.
- (2) Anggaran operasional penyidikan PPNS dibebankan pada APBD melalui SKPD terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAMAWI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 30

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

NIP. 19780525 200212 1 006